



PUTUSAN

No.44/Pid.B/2017/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA
Bin SAFRUDIN;-----
Tempat lahir : Curup, Kabupaten Rejang Lebong;-----
Umur/tgl lahir : 22 Tahun/20 Mei 1955;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Jl.SMKN 1 Kel.Talang Ulu Rt.011/Rw.04 Kec.Curup
Timur Kab.Rejang;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMP (Tamat);-----

- Terdakwa Ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:-----
 - **Penyidik**, sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;-----
 - **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;-----
 - **Penuntut Umum**, sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;-----
 - **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup**, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;-----
 - **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup** tanggal 18 Mei 2017, sejak tanggal 16 Juli 2017;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

----- **Telah membaca :** -----

- a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 18 April 2017 Nomor : 44/Pen.Pid/2017/PN.CRP tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 April 2017 Nomor : 44/Pen.Pid/2017/PN.CRP tentang Penetapan Hari Sidang ; - -----
- c) Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 17 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 27/CRP/04/2017; -----
- d) Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
- e) Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; -----
- f) Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 17 Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 27/CRP/04/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : -----
1. Menyatakan **Terdakwa ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870- GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA".

Dikembalikan kepada Saksi PAYU WIJAYA Als JEK Bin M.TAUFIK MUKMIN.

 - 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / *pleidooi* Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 27/CRP/04/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN bersama-sama dengan ERIK dan FRENGKI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah milik Saksi ISMUNANDAR Als ERWIN Bin HASAN BASRI yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memakai anak kunci palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan ERIK dan FRENGKI (belum tertangkap) dengan berboncengan sepeda motor, pada saat melintas di jalan depan rumah saksi ISMUNANDAR kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol BD-6870-GB, Nosin 14D168681, No rangka MH314D0018K168528 terparkir di halaman rumah saksi ISMUNANDAR, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ERIK dan FRENGKI bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara FRENGKI menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa bersama ERIK masuk ke halaman rumah saksi ISMUNANDAR kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang di selipkan di kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan sambil menggerakkan kunci T tersebut dengan tujuan menghidupkan mesin motor, namun sepeda motor tidak dapat di hidupkan dan hanya lubang kontak menjadi rusak selanjutnya sepeda motor

Putusan Pidana Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Crp

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di putar sehingga posisinya berubah dan berbalik arah kemudian Terdakwa mengambil helm warna merah merk INK yang di letakkan di spion sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada ERIK selanjutnya Terdakwa bersama dengan ERIK dan FRENGKI pergi meninggalkan tempat tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa bersama ERIK dan FRENGKI berbalik arah dan kembali ingin mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan pada saat menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saksi PAYU WIJAYA dan Saksi ISMUNANDAR yang kemudian meneriakkan "maling-maling!" selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol BD-6870-GB dan 1(satu) buah helm warna merah merk INK tersebut bersama dengan ERIK dan FRENGKI (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol BD-6870-GB dan 1 (satu) helm merk INK milik saksi PAYU WIJAYA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijinnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PAYU WIJAYA mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN bersama-sama dengan ERIK dan FRENGKI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah milik Saksi ISMUNANDAR Als ERWIN Bin HASAN BASRI yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki**

Putusan Pidana Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Crp

Halaman 4



secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memakai anak kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan ERIK dan FRENGKI (belum tertangkap) dengan berboncengan sepeda motor, pada saat melintas di jalan depan rumah saksi ISMUNANDAR kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol BD-6870-GB, Nosin 14D168681, No rangka MH314D0018K168528 terparkir di halaman rumah saksi ISMUNANDAR, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ERIK dan FRENGKI bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara FRENGKI menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa bersama ERIK masuk ke halaman rumah saksi ISMUNANDAR kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang di selipkan di kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan sambil menggerakkan kunci T tersebut dengan tujuan menghidupkan mesin motor, namun sepeda motor tidak dapat di hidupkan dan hanya lubang kontak menjadi rusak selanjutnya sepeda motor di putar sehingga posisinya berubah dan berbalik arah kemudian Terdakwa mengambil helm warna merah merk INK yang di letakkan di spion sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada ERIK selanjutnya Terdakwa bersama dengan ERIK dan FRENGKI pergi meninggalkan tempat tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa bersama ERIK dan FRENGKI berbalik arah dan kembali ingin mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan pada saat menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saksi PAYU WIJAYA dan Saksi ISMUNANDAR yang kemudian meneriakkan "maling-maling!" selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol BD-6870-GB dan 1(satu) buah helm warna merah merk INK tersebut bersama dengan ERIK dan FRENGKI (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol BD-6870-GB dan 1 (satu) helm merk INK milik saksi PAYU WIJAYA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijinnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PAYU WIJAYA mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : : ----

1. Saksi PAYU WIJAYA Als JEK Bin M.TAUFIK MUKMIN.-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 No.Rangka MH314D0018K168528 dan 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk INK pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di halaman rumah Saksi ERWIN di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang berupa satu unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor bersama helmnya tersebut saksi parkir di halaman rumah Saksi ERWIN dalam keadaan kunci stang di dekat jendela rumah saksi ERWIN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berbincang di dalam rumah saksi ERWIN kemudian mendengar suara aneh selanjutnya keluar dan melihat Terdakwa menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi sehingga saksi meneriakkan "maling-maling!" selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa



beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tidak seijin saksi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sekira Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA" adalah milik saksi sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam saksi tidak mengenalnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

2. Saksi ARYO ARIANGA Bin AZHARI-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pada saat melaksanakan patroli kemudian rekan saksi yaitu saksi FAUZAN mendapat telepon dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi tindak pidana pencurian di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi FAUZAN langsung menuju TKP dan melihat warga sudah banyak sedang mengamankan laki-laki yang di duga melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya saksi bersama saksi FAUZAN mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB.



- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA" dan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

3. Saksi M. FAUZAN.S Bin DOLLAH SAYUTI, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pada saat melaksanakan patroli kemudian rekan saksi yaitu saksi ARYO ARIANGA mendapat telepon dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi tindak pidana pencurian di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi ARYO langsung menuju TKP dan melihat warga sudah banyak sedang mengamankan laki-laki yang di duga melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya saksi bersama saksi ARYO mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor



Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA" dan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

4. Saksi ISMUNANDAR Als ERWIN Bin HASAN BASRI (Alm)-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi PAYU WIJAYA Als JEK telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah naroon dengan Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 No.Rangka MH314D0018K168528 dan 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk INK pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di halaman rumah Saksi di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa barang berupa satu unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi PAYU WIJAYA Als JEK.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor bersama helmnya tersebut di parkir di halaman rumah Saksi dalam keadaan kunci stang di dekat jendela rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berbincang di dalam rumah bersama saksi PAYU kemudian mendengar suara aneh selanjutnya keluar dan melihat Terdakwa menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi sehingga saksi meneriakkan "maling-maling!" selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi PAYU WIJAYA Als JEK.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi PAYU WIJAYA Als JEK menderita kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka



persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA" dan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

5. **Saksi ENDANG SUTOPO Als ENDANG Bin SUDARNO,** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa barang yang diambil tersangka adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon.
- Bahwa barang berupa satu unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi PAYU WIJAYA Als JEK.
- Bahwa pada saat saksi sedang lembur di Pabrik Kopi Cap Jempol yang beralamat di Kel.Air Bang Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, kemudian mendengar teriakan "maling-maling!" sehingga saksi langsung keluar dari tempat kerja dan melihat sudah banyak warga yang mengejar Terdakwa selanjutnya saksi berinisiatif menelepon Polisi dan tidak berapa lama kemudian anggota Polisi datang mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA" dan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, yaitu :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA".
- 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam.

Barang bukti tersebut nyata bahwa terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "**pencurian dengan pemberatan**" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di halaman rumah Saksi ISMUNANDAR Als ERWIN di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB dan 1 (satu) helm merk INK warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan FRENGKI dan ERIK (dalam pencarian).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi ISMUNANDAR kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang di selipkan di kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan sambil menggerakkan kunci T tersebut dengan tujuan menghidupkan mesin motor, namun sepeda motor tidak dapat di hidupkan dan hanya lubang kontak menjadi rusak selanjutnya sepeda motor di putar sehingga posisinya berubah dan berbalik arah kemudian Terdakwa mengambil helm warna merah merk INK yang di letakkan di spion sepeda



motor tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berbalik arah dan kembali ingin mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan pada saat menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saksi PAYU WIJAYA dan Saksi ISMUNANDAR yang kemudian meneriakkan “maling-maling!” selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor berikut helm tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil helm adalah ingin menjual motor tersebut kemudian hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana “**pencurian dengan pemberatan**” yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di halaman rumah Saksi ISMUNANDAR Als ERWIN di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB dan 1 (satu) helm merk INK warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan FRENKGI dan ERIK (dalam pencarian).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi ISMUNANDAR kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang di selipkan di kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan sambil menggerakkan kunci T tersebut dengan tujuan menghidupkan mesin motor, namun sepeda motor tidak dapat di hidupkan dan hanya lubang kontak menjadi rusak selanjutnya sepeda motor di putar sehingga posisinya berubah dan berbalik arah kemudian Terdakwa mengambil helm warna merah merk INK yang di letakkan di spion sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berbalik arah dan kembali ingin mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan pada saat menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saksi PAYU WIJAYA dan Saksi ISMUNANDAR yang kemudian meneriakan "maling-maling!" selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor berikut helm tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil helm adalah ingin menjual motor tersebut kemudian hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu kesatu melanggar pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis akan memilih pasal yang menurut hemat majelis telah memenuhi perbuatan terdakwa sehingga tidak lagi membuktikan Pasal yang lain, yaitu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang Siapa* ;-----
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;-----
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;-----
4. *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*;-----
5. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum



pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur "barang siapa" disini haruslah ditujukan untuk menentukan "subyek hukum siapa yang telah didakwa" oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang "Didakwa" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "**ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN**" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "**ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN**" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap yaitu hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di halaman rumah Saksi ISMUNANDAR Als ERWIN di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 No.Rangka MH314D0018K168528 dan 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk INK.

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi PAYU WIJAYA Als JEK Bin M.TAUFIK MUKMIN.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 No.Rangka MH314D0018K168528 dan 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk INK adalah ingin menjual motor tersebut kemudian hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :

- Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi ISMUNANDAR kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang di selipkan di kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan sambil menggerakkan kunci T tersebut dengan tujuan menghidupkan mesin motor, namun sepeda motor tidak dapat di hidupkan dan hanya lubang kontak menjadi rusak selanjutnya sepeda motor di putar sehingga posisinya berubah dan berbalik arah kemudian Terdakwa mengambil helm warna merah merk INK yang di letakkan di spion sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berbalik arah dan kembali ingin mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor



dan pada saat menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saksi PAYU WIJAYA dan Saksi ISMUNANDAR yang kemudian meneriakkan "maling-maling!" selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban PAYU WIJAYA Als JEK Bin M.TAUFIK MUKMIN adalah dengan cara:

- Bahwa terdakwa diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "**pengurian dengan pemberatan**" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di halaman rumah Saksi ISMUNANDAR Als ERWIN di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB dan 1 (satu) helm merk INK warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan FRENGKI dan ERIK (dalam pencarian).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi ISMUNANDAR kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang di selipkan di kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan sambil menggerakkan kunci T tersebut dengan tujuan menghidupkan mesin motor, namun sepeda motor tidak dapat di hidupkan dan hanya lubang kontak menjadi rusak selanjutnya sepeda



motor di putar sehingga posisinya berubah dan berbalik arah kemudian Terdakwa mengambil helm warna merah merk INK yang di letakkan di spion sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berbalik arah dan kembali ingin mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan pada saat menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saksi PAYU WIJAYA dan Saksi ISMUNANDAR yang kemudian meneriakan "maling-maling!" selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa perbuatan para terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban Anggi adalah dengan cara:

- Bahwa terdakwa diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "**pencurian dengan pemberatan**" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di halaman rumah Saksi ISMUNANDAR Als ERWIN di Jl. Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB dan 1 (satu) helm merk INK warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan FRENGKI dan ERIK (dalam pencarian).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi ISMUNANDAR kemudian mendekati sepeda motor



tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang di selipkan di kantong celana depan Terdakwa, selanjutnya memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor dan sambil menggerakkan kunci T tersebut dengan tujuan menghidupkan mesin motor, namun sepeda motor tidak dapat dihidupkan dan hanya lubang kontak menjadi rusak selanjutnya sepeda motor di putar sehingga posisinya berubah dan berbalik arah kemudian Terdakwa mengambil helm warna merah merk INK yang di letakkan di spion sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berbalik arah dan kembali ingin mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan pada saat menggerakkan sepeda motor untuk dibawa pergi, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saksi PAYU WIJAYA dan Saksi ISMUNANDAR yang kemudian meneriakan "maling-maling!" selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga di sekitar tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARYO ARIANGA dan saksi M FAUZAN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur



kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852.-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870- GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA".-----
Adalah milik saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut majelis perintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban; -----
- 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam.-----
Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut majelis perintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban PAYU WIJAYA Als JEK Bin M.TAUFIK MUKMIN;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ROBI CANDRA SAPUTRA Als ROBI Als CANDRA Bin SAFRUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K16852.---
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon Nopol BD-6870-GB Nosin 14D168681 Noka MH314D0018K168528 An. Hj. AKSAH.-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang bertuliskan "KAWA".-----
Dikembalikan kepada saksi PAYU WIJAYA Als JEK Bin M.TAUFIK MUKMIN.
 - 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk "T" dengan terbalut karet warna hitam.---
Dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Curup pada hari : Selasa, tanggal 23 Mei 2017, Oleh Kami : LILIN HERLINA, SH., MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, HENY FARIDHA, SH., MH. dan FAKHRUDDIN, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ENDANG PUJIASTUTI, SH., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadiri pula oleh Terdakwa;-----

Hakim – Hakim Anggota,

HENY FARIDHA, SH., MH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

LILIN HERLINA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.